



RANCANGAN PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

**PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

TAHUN 2021-2026

**KECAMATAN KARANGRAYUNG
KABUPATEN GROBOGAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA–PD) Kantor Kecamatan KARANGRAYUNG Kabupaten Grobogan disusun dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kecamatan, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan KARANGRAYUNG Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah. Renstra ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan KARANGRAYUNG Kabupaten Grobogan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Renstra menjadi bahan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan KARANGRAYUNG Kabupaten Grobogan.

Harapan kami, semoga pada masa yang akan datang program dan kegiatan Kecamatan KARANGRAYUNG tahun 2021-2026 yang telah direncanakan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan KARANGRAYUNG secara optimal.

Karangrayung,

CAMAT KARANGRAYUNG

MUNAWAR, S.IP

NIP. 19650605 198607 1 001

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal

RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar 1.1 Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Kecamatan Karangrayung sesuai dengan amanat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang kewilayahan yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrayung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Karangrayung disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Tahun 2022, Pemerintah melalui Kemeterian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya Kepmendagri 050/5889 berakibat pada adanya perubahan indikator dan satuan dari masing-masing sub kegiatan sehingga perubahan Renstra wajib dilakukan di bagian BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, yaitu adanya perubahan indikator, target dan satuan mulai tahun 2023-2026.

Atas dasar hal tersebut di atas, Kecamatan Karangrayung perlu melaksanakan review terhadap Renstra yang sudah ada dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan adanya review ini, diharapkan dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Karangrayung untuk lima tahun mendatang sesuai dengan ketentuan baru. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja

(Renja) Kecamatan Karangrayung sebagai dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8-254/2021);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
 25. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Karangrayung Tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan karta Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan dari penyusunan Review Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Karangrayung.
- 2) Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Karangrayung
- 3) Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Review Rencana Strategis Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Review Renstra Kecamatan Karangrayung tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Karangrayung

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Karangrayung, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Karangrayung

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis perKecamatan Karangrayung

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Karangrayung telaahan

Renstra Kementerian telaahan Renstra Kecamatan Karangrayung. Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangrayung

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Karangrayung

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Karangrayung tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Karangrayung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Karangrayung

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Karangrayung yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Godong , sebelah selatan Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Dengan luas wilayah 140.59. km² dibagi menjadi 19 Desa. Sedangkan jumlah penduduk di akhir semester II bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 90.170 jiwa , dengan kepadatan penduduk rata – rata sebesar 650 jiwa/km².

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Karangrayung terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Karangrayung Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 3 buah, Pasar desa sebanyak 12 (Dua Belas) buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 3 buah.

Kecamatan Karangrayung berperan juga sebagai penyangga dalam kegiatan produksi pertanian, perdagangan dan jasa yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan semakin pesat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Review Renstra Kecamatan Karangrayung, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.


2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kecamatan Karangrayung, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Karangrayung dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Karangrayung mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangrayung mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Karangrayung berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan, dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi

- a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a) Perijinan;
- b) Rekomendasi;
- c) Koordinasi;
- d) Pembinaan;
- e) Pengawasan;
- f) Fasilitasi;
- g) Penetapan

- h) Penyelenggaraan; dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Camat mempunyai uraian jabatan sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam lingkup tugasnya;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- c) Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
- d) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan kelembagaan desa serta kesejahteraan rakyat;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- f) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- j) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- k) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- l) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- m) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Bupati;

- n) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- o) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- q) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- r) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- s) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- t) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- u) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, perangkat desa dan/atau kelurahan serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- v) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- w) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- x) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah di kecamatan;
- y) Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- z) Menyelenggarakan perizinan sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;
- aa) Merumuskan dan memberikan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya;
- bb) Memberikan dukungan atau fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta kegiatan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- cc) Melaksanakan kegiatan administrasi, pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan kecamatan serta melaksanakan penyusunan laporan dan pengisian buku administrasi sesuai petunjuk yang ditentukan;
- dd) Melaksanakan pembinaan program kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana, serta program pemukiman penduduk dan transmigrasi;

- ee) Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam;
- ff) Melaksanakan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, perlindungan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- gg) Melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- hh) Melakukan verifikasi dan menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Penduduk (KIP), serta administrasi kependudukan lainnya;
- ii) Melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, pedagang asongan, kios, warung dan toko untuk ketertiban dan keindahan;
- jj) Memfasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan, perekonomian, usaha industri kecil, bantuan pembangunan desa, usaha tani, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pertanian;
- kk) Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan hasil pembangunan desa/kelurahan berdasarkan laporan dari desa/kelurahan;
- ll) Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, pengembangan keolahragaan dan seni, pengembangan kepramukaan, pengembangan generasi muda, pengembangan peranan wanita, kerukunan antar umat beragama dan kesejahteraan masyarakat;
- mm) Melaksanakan pembinaan program pemanfaatan aset desa/kelurahan dan pembinaan pemanfaatan sarana pemerintah daerah;
- nn) Melaksanakan pengawasan tempat perjudian, tempat praktek wanita tuna susila/PSK, panti sosial, panti jompo, tempat penampungan anak/penitipan anak dan tempat strategis lainnya;
- oo) Melaksanakan pengawasan pengaturan pemanfaatan tata ruang kecamatan dan mengoordinasikan tata kota/tata ruang kecamatan, keindahan, kebersihan, pertamanan dan penyehatan lingkungan;
- pp) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kecamatan sesuai visi, misi dan tujuan organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja aparatur;
- qq) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan, dan penggunaan biaya lain untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- rr) Memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya sebagai pendapatan daerah;
- ss) Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan kecamatan, alat tulis kantor dan barang inventaris sesuai kewenangan yang dimiliki;

- tt) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan menetapkan indikator kinerja kegiatan kecamatan;
- uu) Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- vv) Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas hasil laporan keuangan penyelenggaraan kecamatan;
- ww) Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang terdiri dari pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum, kegiatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat;
- xx) Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan kepada Bupati; dan
- yy) Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur Kecamatan. Sekcam mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c) Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e) Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f) Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a) Kasubag Keuangan; dan
- b) Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan.

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

c. Kasi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan;
- d) Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan;
- e) Penyiapan bahan pembinan terhadap BPD, RW dan RT;
- f) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaran pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g) Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daeah lainnya;
- h) Fasilitasi Pemilu dan Pilkada;
- i) Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan;

- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,

- a) Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c) Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d) Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan;
- e) Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f) Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
- g) Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d) Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.

- e) Melaksanakan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- f) Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas (Hansip)
- g) Penyipian bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h) Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan,
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam. Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat;
- b) Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- d) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan sosial;
- e) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama;
- f) Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- g) Pengelolaan administrasi keluarga miskin;
- h) Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

g. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;

- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- c) Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
- d) Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
- e) Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan dan aparatur pemerintahan desa, secara rinci personil aparatur pemerintahan adalah :

Aparatur Pemerintahan Kecamatan Karangrayung terdiri dari:

- a) Camat 1 Orang;
- b) Sekretaris Kecamatan 1 Orang;
- c) Kasubbag 1 Orang;
- d) Kepala Seksi 2 Orang;
- e) Staf 6 Orang;
- f) Sopir - Orang;
- g) Tenaga Kebersihan 2 Orang;
- h) Tenaga Harian Lepas Administrasi 10 Orang.

Aparatur Pemerintahan Desa yang berstatus PNS terdiri :

- a) Sekretaris Desa 4 Orang;

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memposisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Karangrayung berjumlah 21 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Data PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-
3	Kasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Kasi PU	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Kasubag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf	-	-	-	1	2	-	-	-
Jumlah		-	1	4	2	2	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan aparatur berdasarkan jenis kelamin dari 9 PNS hanya ada 3 orang perempuan, yang menduduki jabatan struktural yaitu Camat dan Kasi Pelayanan Umum, dan Staf, Keterwakilan perempuan yang bekerja di Kecamatan Karangrayung adalah 30%.

Tabel 2.2
Data Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	2
2	Seksi Pelayanan Umum	1
3	Seksi Tata Pemerintahan	1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4
5	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	2
Total		10

Ketersediaan PNS berdasarkan tupoksi, jabatan struktural beberapa jabatan belum semua terisi akan tetapi tidak terlalu mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan. Jumlah PNS tiap seksi hanya memiliki 1 hingga 2 orang, dan bahkan ada yang tidak memiliki Staf PNS karena kurangnya PNS, namun demikian masih terbantu dengan adanya sumber daya Non PNS yang ditempatkan di masing-masing seksi untuk menutup kekurangan sumber daya manusia. Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 penempatan karyawan di tiap-tiap seksi cukup merata, namun kebutuhan karyawan masih kurang jika melihat tugas pokok dan fungsi kecamatan

Tabel 2.3
Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Penempatan	PNS Pendidikan									
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasi Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Kasi PU	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-
7	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kasubag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Jumlah		-	1	5	1	1	-	-	-	-	-

Tabel 2.4
Data Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Penempatan	Non-PNS Pendidikan									
		SI		D3		SMA		SMP		SD	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
2	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Seksi Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
Jumlah		0	1	1	2	5	1	1	0	0	0

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah pada Kantor Kecamatan Karangrayung

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Karangrayung Tahun 2020 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	9	-	-	-	9
3	D3	1	-	-	-	1
4	SI	6	-	-	1	7
5	S2	-	-	-	-	1
6	S3	-	-	-	-	0

•
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 di Perangkat Daerah Tahun 2020 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	0	3
2	Golongan III	5	2	7
3	Golongan IV	1	0	1

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

**Tabel 2.6
 Sumber Daya Asset Kecamatan Karangrayung**

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi	Ket.
1	AC	Unit	3	12,475,000	baik	
2	Almari	Buah	2	4,200,000	baik	
3	Bangku Tunggu	Buah	3	7,161,000	baik	
4	buffet	Buah	1	5,000,000	baik	
5	CPU	Buah	1	3,500,000	baik	
6	Filling Kabinet	Buah	4	8,410,000	baik	
7	Gedung PATEN	Buah	1	93,980,000	baik	
8	Generator/Genzeat	Buah	2	13,650,000	baik	
9	Instalasi Listrik e- KTP	Unit	1	6,500,000	baik	
10	Kamera	Buah	1	2,000,000	baik	
11	kantor Camat	Buah	1	156,500,000	baik	
12	Kantor Ex Kawedanan	Buah	1	244,709,000	baik	
13	Kipas angin	Buah	14	5,772,000	baik	
14	Komputer	Buah	5	25,992,000	baik	

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi	Ket.
15	Korden	Unit	10	5,000,000	baik	
16	Kulkas	Buah	1	2,500,000	baik	
17	Kursi Kerja	Buah	21	14,000,000	baik	
18	Kursi Rapat	Buah	48	29,650,000	baik	
19	Kursi Tunggu	Buah	3	4,250,000	baik	
20	Laptop	Buah	2	22,150,000	baik	
21	Layar Proyektor	Buah	1	1,979,000	baik	
22	LCD Proyektor	Buah	1	9,300,000	baik	
23	Mebeller E KTP	Buah	1	7,500,000	baik	
24	Meja Kerja	Buah	8	9,500,000	baik	
25	Meja Komputer	Buah	3	6,000,000	baik	
26	Meja Pelayanan	Buah	2	5,000,000	baik	
27	Meja rapat	Buah	8	9,600,000	baik	
28	Meja/Kursi Tunggu	Buah	1	5,000,000	baik	
29	Meja/Kusi Tamu	Buah	2	7,100,000	baik	
30	Monitor Display	Buah	1	1,250,000	baik	
31	Note Book	Buah	6	42,940,000	baik	
32	Papan Inforamasi	Buah	3	5,500,000	baik	
33	Garasi	Unit	1	21,200,000	baik	
34	Pagar	Unit	1	108,893,000	baik	
35	Penyekat	Unit	2	2,800,000	baik	
36	Perlengkapan Komputer	Buah	1	250,000	baik	
37	Printer	Buah	7	18,442,000	baik	
38	Rumah dinas/pendopo	Buah	1	243,991,000	baik	
39	Sepeda Motor	Buah	10	100,620,000	baik	
40	Sketsel	Unit	1	2,500,000	baik	
41	Sound Sistem	Buah	1	3,500,000	baik	
42	Station Wagon Toyota	Buah	1	124,500,000	baik	

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Nilai	Kondisi	Ket.
	Avanza					
43	Stavol	Buah	3	-	baik	
44	Tanah Ex Karangrayung	bidang	2	1,367,200,000	baik	
45	Tempat Tidur	Buah	1	2,800,000	baik	
46	Tralis Kantor	Unit	1	5,000,000	baik	
47	TV	Buah	2	7,500,000	baik	
48	UPS/Stabiliser	Buah	4	2,300,000	baik	

Sarana dan prasarana di Kecamatan Karangrayung berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar sarana prasarana dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang kinerja aparat. Sedangkan dari segi kelengkapan sarana prasarana di Kecamatan dinilai cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Karangrayung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2022-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangrayung, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, bisa dilihat dalam Tabel II.6 Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.7 Pencapaian Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

NO	Indikator Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2021	2020	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah dokumen yang dihasilkan ditingkat kecamatan sesuai peraturan (Renstra,Renja, LKPJ,Lakip,Evaluasi Lap. Keuangan)	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
2	Prosentase aparatur yang mendapatkan pendidikan dan peklatihan	75%	80%	83%	85%		75%	80%	83%	85%		100%	100%	100%	100%	
3	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	70%	80%	80%	85%		70%	80%	80%	85%		100%	100%	100%	100%	
4	Prosentase pertumbuhan perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan pelayanan PATEN	28%	42%	57%	64%		28%	42%	57%	64%		100%	100%	100%	100%	
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat	70%	74%	79%	84%		70%	74%	79%	84%		100%	100%	100%	100%	
6	Persentase desa yang membayar pajak tepat waktu	71%	78%	85%	92%		71%	78%	85%	92%		100%	100%	100%	100%	
7	Prosentase desa yang melengkapi dokumen pencairan sesuai dengan aturan yang berlaku.	64%	71%	78%	85%		64%	71%	78%	85%		100%	100%	100%	100%	
8	Prosentase swadaya murni masyarakat	70%	77%	84%	90%		70%	77%	84%	90%		100%	100%	100%	100%	

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka Kecamatan Karangrayung memperoleh anggaran guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana **Tabel Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan**

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2026-2021

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	217,100,000	235,500,000	266,400,000	272,800,000	277,140,000	-	212,491,300	231,493,200	253,788,700	262,272,500	-	-	97.88	98.30	95.27	96.14	-	-	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	336,000,000	181,000,000	240,000,000	278,000,000	276,800,000	-	334,975,000	180,550,000	239,335,000	277,022,500	-	-	99.69	99.75	99.72	99.65	-	-	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	9,900,000	16,500,000	9,600,000	11,200,000	13,060,000	-	9,887,500	16,500,000	9,600,000	11,200,000	-	-	99.87	100.00	100.00	100.00	-	-	
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11,000,000	14,000,000	6,000,000	-	-	-	11,000,000	14,000,000	6,000,000	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
5	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	30,000,000	20,000,000	-	5,000,000	-	-	30,000,000	20,000,000	-	5,000,000	-	-	100.00	100.00	-	100.00	-	-	
6	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10,000,000	15,000,000	5,000,000	-	-	-	10,000,000	15,000,000	5,000,000	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	-	-	
7	Program Pemberdayaan masyarakat perdesaan	28,000,000	-	-	-	-	-	28,000,000	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	
8	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
9	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	
10	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	-	20,000,000	-	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
11	Program Perencanaan pembangunan daerah	-	-	19,855,000	28,225,000	28,225,000	-	-	-	19,555,000	26,465,000	-	-	-	-	98.49	93.76	-	-	
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	6,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	647,000,000	507,000,000	546,855,000	595,225,000	595,225,000	6,645,000	641,353,800	502,543,200	533,278,700	581,960,000								

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Karangrayung yaitu pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatannya sehingga penggunaan dana tepat waktu sesuai jadwal.

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor															
2	Nilai Sakip	Skor															

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Anggaran Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022

No	Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1																	

No	Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
2																	
3																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Karangrayung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap pencapaian dan hambatan kinerja pelayanan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah dituntut untuk mencari alternatif dan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dalam 5 (lima) tahun kedepan diidentifikasi sebagai berikut

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan KARANGRAYUNG dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan KARANGRAYUNG

- 1) Kurangnya SDM di lingkungan Kecamatan
- 2) Kualitas dan Kuantitas SDM yang masih cukup rendah
- 3) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- 4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya;
- 7) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Karangrayung dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan KARANGRAYUNG

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan KARANGRAYUNG, antara lain:

- 1) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- 2) Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- 3) Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan KARANGRAYUNG dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- 5) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- 6) Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Karangrayung terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Karangrayung.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGRAYUNG

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu di carikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Karangrayung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum

- 1) Belum optimalnya pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- 2) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel.

f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes

- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera**, **Berdaya Saing**, **Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal

keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Karangrayung adalah masuk pada Visi Berbudaya.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas kluster-kluster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karangrayung mengarah pada pencapaian unsur visi: **berbudaya**

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Karangrayung dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Karangrayung Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT. b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.	a. Belum terdatanya SDM Aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di Kecamatan.
2	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan	c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.	b. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan KARANGRAYUNG penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.
3	Sasaran a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum		c. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan terlalu jauh (luar kota)

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2
Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Uraian Misi
Berbudaya	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

--	--

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	4	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2007-2025
1.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju
		8	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih
2.	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	4	Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Kecamatan Karangrayung berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Grobogan, dan tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Karangrayung tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS dalam melaksanakan tupoksinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Karangrayung, antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.
3. menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Belum optimalnya penyediaan data dan pengarsipan dokumentasi pembangunan di kecamatan.
5. Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum.
6. Kurangnya Koordinasi dalam melaksanakan tugas baik internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah desa. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Karangrayung, adalah *“Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”*

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangrayung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangrayung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Hasil penilaian mandiri	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)
		b. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian bagian Organisasi	NA	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan KARANGRAYUNG adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Karangrayung dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. Penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. Perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
4. Peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
5. Peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
6. Memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintaha di desa/kelurahan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karangrayung dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan KECAMATAN
KARANGRAYUNG

Visi RPJMD: “Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”
Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat b. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM, b. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik. b. penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala c. perbaiki dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat a. peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban b. peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan c. memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan d. Peningkatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangrayung yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

- I) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 6) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 7) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 8) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7) Pemeliharaan Mebel
 - 8) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 9) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)
 - b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

- 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b.) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 6) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 8) Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 9) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Penanggung Jawab	
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3	4	6	7	8	11	12	11	14	11	14	11	14	11	14	21	22	23	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%			100%	1,972,401,630	100%	2,013,401,630	100%	2,013,401,630	100%	2,013,401,630	100%	2,013,401,630				Sekcam
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen																
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%			100%	1.305.745.480	100%	1.305.745.480	100%	1.305.745.480	100%	1.305.745.480	100%	1.305.745.480				Sekcam
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	bulan			100%	1.305.745.480	100%	1.305.745.480	100%									Sekcam

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan								1.305.745.480	11	1.305.745.480	11	1.305.745.480				Sekcam
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%			100%	96.250.000	100%	102.250.000	100%	102.250.000	100%	102.250.000	100%	102.250.000				Sekcam
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	stel			100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	0	0	0	0	0				Sekcam
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit								85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000				Sekcam
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel			100%	16.250.000	100%	17.250.000	100%	0	0	0	0	0				Sekcam
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket								17.250.000	25	17.250.000	25	17.250.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			100%	197.718.050	100%	214.718.050	100%	214.718.050	100%	214.718.050	100%	214.718.050				Sekcam
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Unit			100%	4.722.000	100%	5.722.000	100%									Sekcam

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket								5.722.000	12	5.722.000	12	5.722.000				Sekcam	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Unit			100%	47.433.000	100%	48.433.000	100%										Sekcam
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket								48.433.000	12 Paket	48.433.000	12 Paket	48.433.000					Sekcam
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Unit			100%	9.321.050	100%	10.321.050	100%										Sekcam
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket								10.321.050	12 Paket	10.321.050	12 Paket	10.321.050					Sekcam
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Unit			100%	2.100.000	100%	2.100.000	100%										Sekcam
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen								2.100.000	12	2.100.000	12	2.100.000					Sekcam
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Unit			100%	22.342.000	100%	25.342.000	100%										Sekcam
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket								25.342.000	12	25.342.000	12	25.342.000					Sekcam
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali			100%	111.800.000	100%	122.800.000	100%										Sekcam
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan								122.800.000	12 Laporan	122.800.000	12 Laporan	122.800.000					Sekcam

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%			100%	73.644.000	100%	75.644.000	100%	75.644.000	100%	75.644.000	100%	75.644.000				Sekcam
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	unit			100%	73.644.000	100%	75.644.000	100%									Sekcam
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit								75.644.000	12 Unit	75.644.000	12 Unit	75.644.000				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100%	123.982.500	100%	129.982.500	100%	129.982.500	100%	129.982.500	100%	129.982.500				Sekcam
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	bulan			100%	27.046.500	100%	29.046.500	100%									Sekcam
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan								29.046.500	12 Laporan	29.046.500	12 Laporan	29.046.500				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan			100%	37.000.000	100%	39.000.000	100%									Sekcam
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan								39.000.000	33	39.000.000	33	39.000.000				Sekcam
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan			100%	59.936.000	100%	61.936.000	100%									Sekcam
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan								61.936.000	12	61.936.000	12	61.936.000				Sekcam

	Umum Kantor yang Disediakan																				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	%			100%	165.061.600	100%	175.061.600	100%	175.061.600	100%	175.061.600	100%	175.061.600							Sekcam
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	unit			100%	22.750.000	100%	25.750.000	100%												Sekcam
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									25.750.000	15	25.750.000	15	25.750.000							Sekcam
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit			100%	125.264.600	100%	130.264.600	100%												Sekcam
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit								130.264.600	1	130.264.600	1	130.264.600							Sekcam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit			100%	17.047.000	100%	19.047.000	100%												Sekcam

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit								19.047.000	20	19.047.000	20	19.047.000				Sekcam	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%				100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000				Trantib
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	bulan				100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000				Trantib
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bimtek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang				100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%									Trantib
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang									25.000.000	40	25.000.000	40	25.000.000				Trantib

PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%			100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000		Kesra
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kali			3 kali	15.000.000	3 kali	17.000.000	3 kali	17.000.000	3 kali	17.000.000	3 kali	17.000.000		Kesra
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB	Kegiatan			3 kali	15.000.000	3 kali	17.000.000	3 kali							Kesra
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan								17.000.000	2 Laporan	17.000.000	2 Laporan	17.000.000		Kesra
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%			100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000		Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan				100%	15.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000		Pelayanan Umum
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan	izin			15 Izin	15.000.000	15 Izin	17.000.000	15 Izin							Pelayanan Umum
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen								17.000.000	6 Dokumen	17.000.000	6 Dokumen	17.000.000		Pelayanan Umum

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi				100%	25.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000			PMD
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Kali			100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000			PMD
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	%			100%	15.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000			Tapem
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%			100%	15.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000			Tapem
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa			19 Desa	15.000.000	19 Desa	17.000.000	19 Desa								Tapem
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen								17.000.000	19 Dokumen	17.000.000	19 Dokumen	17.000.000			Tapem
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen															Tapem

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	Persen			100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000				Kesra
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persen			100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000				Kesra
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Lomba STBM yang dilaksanakan	Kali			100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%									Kesra
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan									19		19					Kesra
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga																Kesra

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Karangrayung adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Karangrayung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Kecamatan Karangrayung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Karangrayung selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Karangrayung

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kecamatan Karangrayung

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	79,70

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kecamatan Karangrayung

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11
1	SAKIP	Hasil Penilaian Bagian Organisasi	Predikat	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	B (70)	B (72)	B (73,5)	B (73,5)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (74,70)	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	B (79,70)

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa Berlaku Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Karangrayung Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Karangrayung, April 2023
CAMAT KARANGRAYUNG

MUNAWAR, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19650605 198607 1 001